



PENETAPAN
Nomor 299/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus permohonan perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Suryani, Tempat/Tanggal lahir : Lampung, 03 November 1980, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Jl. RSN Waduk Pluit Blok 9 LT. V No. 6, RT 023 RW 017, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca seluruh surat yang ada dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 19 juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/PN.Jkt Utr tanggal 23 juni 2020 yang pada pokoknya mendalihkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1608124311800001 atas nama SURYANI;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172012604121042 atas nama SURYANI;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sutiman pada tanggal 19 Agustus 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1512/103/IX/98;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang orang anak :
 - NOVIYANI, Perempuan, lahir di Sumber Harjo, 24 November 2001;
5. Bahwa anak Pemohon NOVIYANI telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1608126411010004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Ijazah SMP anak Pemohon Nomor : DN-11 D1/06 0084578 tertulis nama anak Pemohon NOVIYANI, lahir di Sumber Harjo, 24 November 2001;
7. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tempat kelahiran anak Pemohon NOVIYANI didalam Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula NOVIYANI, lahir di Oku Timur, 24 November 2001, diperbaiki menjadi NOVIYANI, lahir di Sumber Harjo, 24 November 2001, disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;
8. Bahwa perbaikan tersebut untuk keperluan administrasi pendidikan anak Pemohon yang mengharuskan tertib administrasi;
9. Bahwa perbaikan tempat lahir anak pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
10. Bahwa untuk perbaikan tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki tempat kelahiran anak Pemohon NOVIYANI didalam Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula NOVIYANI, lahir di Oku Timur, 24 November 2001, diperbaiki menjadi NOVIYANI, lahir di Sumber Harjo, 24 November 2001, disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan Demikian Permohonan ini diajukan kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap persidangan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/PN.Jkt Utr



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1608124311800001 atas nama Suryani, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1608126411010004 atas nama Noviyani, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Suryani, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1512/103/IX/98 antara Sutiman dengan Yani, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Noviyani, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3172012604121042 atas nama kepala keluarga Suryani, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-09102013-0236 atas nama Noviyani, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Suryani telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang atau Surat-surat berharga atas nama Noviyani telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yakni :

1. **Saksi Tarsono S**, setelah bersumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ketua RT pada lingkungan Pemohon tinggal;
 - Bahwa saksi sudah menjadi Ketua RT sejak tahun 2005;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah, dan suami pemohon bernama Sutiman dan saat ini suami pemohon tinggal di kampung dan bekerja di kampung;



- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. RSN Waduk Pluit Blok 9 LT. V No. 6, RT 023 RW 017, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara bersama dengan anaknya;
 - Bahwa anak pemohon hanya 1 (satu) orang yaitu bernama Noviyani;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian;
 - Bahwa pemohon sudah tinggal di Jakarta sejak tahun 2010;
 - Bahwa nama anak Pemohon bernama Noviyanti dan yang mengurus KTP di Jakarta adalah saksi dan saksi menyesuaikan dengan akta ekhlahiran yang tertulis lahir di Oku Timur;
 - Bahwa sebenarnya anak Pemohon lahir di Sumber Harjo;
 - Bahwa Pemohon ingin mendaftarkan anaknya kuliah, akan tetapi terdapat perbedaan tempat lahir anak pemohon didalam akta kelahiran dengan Ijazah anak pemohon, dan pemohon ingin merubah tempat lahir anak pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran agar sesuai dengan Ijazah anak pemohon;
 - Bahwa pemohon memperbaiki tempat lahir anak pemohon guna keseragaman dokumen milik anak pemohon agar dapat mendaftar untuk kuliah;
 - Bahwa tidak ada tujuan lain dari pemohon;
2. **Saksi Hasarudin**, setelah bersumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Pengurus RT pada lingkungan Pemohon tinggal;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah, dan suami pemohon bernama Sutiman dan saat ini suami pemohon tinggal di kampung dan bekerja di kampung;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. RSN Waduk Pluit Blok 9 LT. V No. 6, RT 023 RW 017, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara bersama dengan anaknya;
 - Bahwa anak pemohon hanya 1 (satu) orang yaitu bernama Noviyani;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian;
 - Bahwa pemohon sudah tinggal di Jakarta sejak tahun 2010;
 - Bahwa sebenarnya anak Pemohon lahir di Sumber Harjo;
 - Bahwa Pemohon ingin mendaftarkan anaknya kuliah, akan tetapi terdapat perbedaan tempat lahir anak pemohon didalam akta kelahiran dengan Ijazah anak pemohon, dan pemohon ingin merubah tempat lahir anak pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran agar sesuai dengan Ijazah anak pemohon;



- Bahwa pemohon memperbaiki tempat lahir anak pemohon guna keseragaman dokumen milik anak pemohon agar dapat mendaftar untuk kuliah;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dari pemohon;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Perbaikan tempat Lahir anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon semula tertulis Oku Timur, diperbaiki menjadi Sumber Harjo sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan tempat lahir, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau tanggal lahir ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau dasar lain yang dianggap penting ;

Menimbang, bahwa dalam hal perbaikan tempat lahir, maka tempat lahir yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan serta tidak bermaksud untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula misalnya dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, P-2, P-3 dan P-6 Pemohon di hubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi Tarsono dan saksi Hasarudin, maka ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah sudah tepat dan benar;



Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon, sehingga permohonan telah sesuai dasar hukum yaitu pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pencatatan Perubahan Peristiwa lainnya dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting lainnya sebagaimana disebut di atas sebelumnya juga telah diatur dalam dari Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 adalah merupakan tindak lanjut dari pasal Pasal 56 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden";

Menimbang, bahwa walaupun ketentuan tersebut di atas tidak menjelaskan mengenai perbaikan tempat lahir, namun Hakim berpendapat hal tersebut hanyalah bertujuan untuk tertibnya administrasi menyangkut kependudukan saja, sebab pencatatan perbaikan tempat lahir itu dilakukan setelah terlebih dahulu adanya Penetapan Pengadilan yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk perbaikan tanggal bulan dan tahun lahir pemohon sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, sehingga tentang diperbolehkan atau tidaknya seseorang melakukan perbaikan tempat lahir, hal tersebut



sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan untuk mempertimbangkannya dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang lain diluar ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dengan perkataan lain tujuan dibuatnya pasal 56 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 adalah hanya untuk sekedar mengakomodir adanya Penetapan Pengadilan menyangkut diperbolehkannya perbaikan tempat lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk dapat menyatakan dikabulkan atau tidaknya keinginan Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir anak Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai syarat dan tata cara diperbolehkannya perbaikan tempat lahir hingga saat ini tidak ada diatur secara khusus dalam hukum positif yang berlaku secara Nasional di Indonesia;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas mengaturnya, sebagaimana ketentuan pasal 10 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 juga disebutkan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim dalam perkara a quo akan mempergunakan lembaga penemuan hukum guna menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan pemohon demi mengkedepankan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan saksi-saksi Tarsono dan saksi Hasarudin, bahwa benar anak Pemohon bernama Noviyani lahir di Sumber Harjo pada tanggal 24 November 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa Nama anak Pemohon adalah Noviyani lahir di Sumber Harjo pada tanggal 24 November 2001 bukanlah dimaksudkan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula serta bukan dimaksudkan untuk memepersulit pembayaran hutangnya melainkan untuk mensinkronkan atau menyamakan nama dan tanggal dalam semua surat-surat penting/dokumen penting lainnya sehingga terjadi ketertiban dan keseragaman dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon dipandang beralasan dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sah menurut hukum dan permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Identitas Kartu Tanda penduduk Pemohon dibuat oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta dan sesuai ketentuan kependudukan, penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan ke instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterima salinan Penetapan oleh penduduk (pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Perbaikan tempat Lahir anak pemohon telah diyatakan dikabulkan, maka kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara harus diperintahkan untuk mencatatkan pergantian tempat lahir anak Pemohon tersebut ke dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 56 ayat (1), (2), Tentang Administrasi Kependudukan Jo Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan pasal 5 dan pasal 10 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

Halaman 8 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir anak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula Noviyani, lahir di Oku Timur, 24 November 2001, diperbaiki menjadi Noviyani, lahir di Sumber Harjo, 24 November 2001;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat atau mendaftarkan tentang perbaikan tempat lahir anak Pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, oleh **Agus Darwanta, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Muhammad Ihsan, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

MUHAMMAD IHSAN, S.H.

AGUS DARWANTA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNPB | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 125.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 12.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 262.000,-

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 9 Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)